



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 89 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 88

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 69 TAHUN 1991

TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa surat Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Bali tanggal 29 Desember 1990 nomor 2755/Kanwil/Bindal-Kes/XII/90 perihal Biaya Pemeriksaan Galon Jemaah Haji;
 - b. bahwa salah satu persyaratan untuk pendaftaran calon jemaah Haji adalah Kesehatan yang baik yang dinyatakan oleh dokter pemeriksa kesehatan Haji;
 - c. bahwa pemeriksaan kesehatan Haji terdiri dari pemeriksaan kesehatan tingkat pertama dan rujukan;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b dipandang perlu rnenetapkan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan Haji tersebut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang

Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHUN 1991**

Pasal 1

Biaya pemeriksaan pertama calon jemaah Haji di Puskesmas sebesar Rp. 4.000,-/calon Jemaah Haji.

Pasal 2

Biaya pemeriksaan rujukan di Daerah Tingkat II pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 6.000,-/calon Jemaah Haji.

Pasal 3

Untuk pemeriksaan rujukan tingkat lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah/Pemerintah dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya pemeriksaan kesehatan calon Jemaah Haji ini menjadi tanggungan calon Jemaah Haji sendiri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Pebruari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Inspektur Jendral Dep. Kes. Di Jakarta.
4. Dir. Jen. Humas Islam dan Urusan Haji Depang di Jakarta.
5. Dir. Jen. PPM dan PLP Dep. Kes. RI di Jakarta.
6. Karo Hukum & Humas Set. Jen. Dep. Kes. RI di Jakarta.
7. Ka. Sub. Dit. Karantina Haji dan Pengamatan Kesehatan Perpindahan Penduduk.
8. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Bali di Denpasar.
9. Ka. Kanwil Dep. Kes. Prop. Bali di Denpasar.
10. Ka. Dinas Kesehatan Prop. Dati I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. kepala Biro Binsos Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Ka. Kandep. Agama Kabupaten se-Bali
14. Ka. Puskesmas se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 89 Tanggal : 20 Maret 1991

Seri : D Nomor : 88

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857